



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran untuk Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

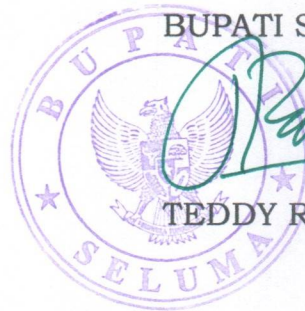
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada Tanggal 30 September 2025

BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais

Pada Tanggal 30 September 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,



DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 September 2025

STANDAR BIAYA MASUKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Seluma ini bertujuan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing OPD yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA OPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati Seluma ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Bupati Seluma ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.

- 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- J. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Tabel 1.1
Satuan Biaya Honorarium

NO		URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran			
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	1.040.000

	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	7.370.000
1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	6.140.000

	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	7.140.000
1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah				
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	4.420.000
1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan				
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000

	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	3.840.000
1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OB	2.350.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	2.860.000

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat

diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

NO	URAIAN		SAT UAN	STANDAR (Rp)	BIAYA
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
	1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
		a.	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	2.450.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OP	4.940.000

		n.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang				
		a.	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	2.210.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OP	4.450.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi				
		a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000

		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
	1.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya				
		a.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 Triliun	OP	3.520.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OP	3.960.000

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	-	Kepala ULP	OB	1.000.000
	-	Sekretaris/Staff Pendukung	OB	750.000

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4 HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA				
	1.4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:		
		a.	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Setingkat Menteri	OJ 1.700.000
		b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ 1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ 1.200.000

1.4 HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA					
		d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke Bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2	Honorarium Moderator		OK	700.000
	1.4.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	400.000
	1.4.4	Honorarium Panitia			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua / Wakil ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000

- 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud ,jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya Perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan selektif, efektif dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 yang tercantum pada lampiran I (satu) sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota

melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	1.5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
		a.	Pengarah	OB	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c.	Ketua	OB	1.000.000
		d.	Wakil Ketua	OB	850.000
		e.	Sekretaris	OB	750.000
		f.	Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	OB	750.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
		c.	Ketua	OB	650.000
		d.	Wakil Ketua	OB	600.000
		e.	Sekretaris	OB	500.000
		f.	Anggota	OB	500.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Ketua/wakil ketua	OB	250.000
		b.	Anggota	OB	220.000

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.6.1	Honorarium Pemberi keterangan Ahli atau Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati Seluma ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten Seluma dengan ketentuan:

- 1.7.1 Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 1.7.2 Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 1.7.3 Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 1.7.4 Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- 1.7.5 Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.1	SMA	OB	2.100.000
	1.7.2	DI/DII/DII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000

1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.4	Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8	HONORARIUM ROHANIWAN / PEMBACA DOA	OK	400.000
------------	---	----	---------

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium Penulis Artikel, jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	1.9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a.	Penanggung Jawab	Oter 500.000
		b.	Redaktur	Oter 400.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter 300.000
		d.	Desain Grafis	Oter 180.000
		e.	Fotografer	Oter 180.000
		f.	Sekretariat	Oter 150.000
	1.9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
		a.	Penanggung Jawab	Oter 400.000
		b.	Redaktur	Oter 300.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter 250.000
		d.	Desain Grafis	Oter 180.000
		e.	Fotografer	Oter 180.000
		f.	Sekretariat	Oter 150.000
	1.9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Website		
		a.	Penanggung Jawab	OB 500.000
		b.	Redaktur	OB 450.000
		c.	Editor	OB 400.000
		d.	Web Admin	OB 350.000
		e.	Web Developer	OB 300.000
	1.9.4	Honorarium Penulis Artikel		

		a.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
		b.	Penulis Artikel Buletin /Majalah/website	Per Halaman	100.000

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/pelajaran	150.000
		b.	Pengawas ujian	OH	240.000
		c.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Ujian	5.000
	1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a.	Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/pelajaran	190.000
		b.	Pengawas ujian	OH	270.000
		c.	Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Ujian	7.500

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten Seluma

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal Ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN SELUMA			
	1.11.1	Honorarium penyusun butir soal	Per Butir soal	100.000
	1.11.2	Honorarium Telaah Butir Soal		
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir soal 45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir soal 20.000

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	12.1	Honorarium penceramah	OJP	1.000.000
	12.2	Honorarium pengajar yang berasal dari luar OPD penyelenggara	OJP	300.000
	12.3	Honorarium pengajar yang berasal dari dalam OPD penyelenggara	OJP	200.000
	12.4	Honorarium penyusun modul diklat	Per Modul	5.000.000
	12.5	Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat		
	e.1	Lama diklat s.d 5 hari		

			1) Penanggung Jawab	OK	450.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
			3) Sekretaris	OK	300.000
			4) Anggota	OK	300.000
		e.2	Lama diklat 6 s.d 30 hari		
			1) Penanggung Jawab	OK	675.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
			3) Sekretaris	OK	450.000
			4) Anggota	OK	450.000
		e.3	Lama diklat lebih 30 hari		
			1) Penanggung Jawab	OK	900.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
			3) Sekretaris	OK	600.000
			4) Anggota	OK	600.000

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
	1.13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Pembina	OB	3.500.000
		b.	Pengarah	OB	3.000.000
		c.	Ketua	OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e.	Sekretaris	OB	1.500.000
		f.	Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris	OB	900.000
		c.	Anggota	OB	600.000

1.14 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelolaan Barang.
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pad pengguna barang.
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Penggguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium yang dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksana tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium yang dimaksud.

1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH			
	1.14.1	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	1.14.2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	1.14.3	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	1.14.4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	1.14.5	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan

bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan diluar kantor (*fullboard*,

fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 2.2.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

2 SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR						
	2.1	Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor				
		a.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon Satu			
			-	HALFDAY	OP	383.000
			-	FULL DAY	OP	538.000
			-	FULL BOARD	OP	1.262.000
			-	RESIDENCE	OP	921.000
		b.	Pejabat Setingkat Eselon II (Dua)			
			-	HALFDAY	OP	343.000
			-	FULL DAY	OP	468.000
			-	FULL BOARD	OP	1.062.000
			-	RESIDENCE	OP	811.000
	2.2	Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan Di Luar Kantor				
			-	FULLBOARD	OH	130.000
			-	FULLDAY / HALFDAY di dalam kota	OH	95.000
			-	RESIDENCE di dalam kota	OH	130.000

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3, dan Tabel 3.4.

3 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS					
	3.1	Kendaraan Dinas Pejabat			
		3.1.1	Pejabat Eselon II	Unit	835.112.000
	3.2	Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan Roda 4			
		a.	Pick up	Unit	313.527.000
		b	Mini Bus	Unit	387.510.000
		c.	Double Gardan	Unit	576.868.000
		3.2.1	Kendaraan Operasional Bus		
			a.	Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit 498.810.000
			b.	Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit 768.820.000
			c.	Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit 1.268.200.000
	3.3	Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan Roda 2			
		a.	Operasional	Unit	41.253.000
		b.	Lapangan	Unit	49.325.000
	3.4	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai			
		a.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
		b.	Kendaraan Operasional	Unit	430.080.000
		c.	Kendaraan Roda 2	Unit	28.000.000

4. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian

dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 4.

4	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR , ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	a.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	b.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
	c.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 5.1 Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang peserta nya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 5.2 Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD Penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 5.

5	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	a.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I/ Setara		
	-	Makan	Orang/Kali	110.000
	-	Snack	Orang/Kali	49.000
	b.	Rapat Biasa		
	-	Makan	Orang/Kali	48.000
	-	Snack	Orang/kali	16.000

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam

negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula,atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri Dialokasikan untuk:

- a) Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b) Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 6.1.

6.1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI			
	a.	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	191.000
	b.	Gedung Tidak bertingkat	m2/Tahun	131.000
	c.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000

6.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel berikut ini:

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	UNIT/ TAHUN	45.670.000
II	ANGGOTA DPRD	UNIT / TAHUN	44.010.000
III	PEJABAT ESELON II	UNIT / TAHUN	42.340.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
(1)	(3)	(4)		
I	UNIT/ TAHUN	36.940.000	39.570.000	5.000.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Roda 6	Unit / tahun	37.110.000
II	Speed boat	Unit / tahun	20.240.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN KENDARAAN DINASLISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON II	UNIT/ TAHUN	10.990.000
II	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR	UNIT / TAHUN	10.460.000
III	KENDARAAN RODA 2	UNIT / TAHUN	3.200.000

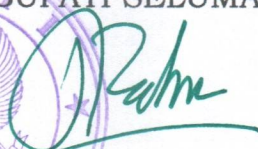
6.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel Berikut

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(3)	(4)	
1	Inventaris Kantor	Pegawai / tahun	80.000
2	Personal Computer / Notebook	Unit/ Tahun	730.000
3	Printer	Unit/ Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/ Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN